



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN  
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. M. Syafel No.10 Telp. ( 0751 ) 4784539 Pariaman  
Website : [www.perizinan.padangpariamankab.go.id](http://www.perizinan.padangpariamankab.go.id) E-mail : [dpmpdpdprm@gmail.com](mailto:dpmpdpdprm@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**  
Nomor : 228 / Opr.PF-TK / DPMPDP / XII - 2020

**TENTANG**  
**IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK ( TK )  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**

- Dasar :
- a. Undang – Undang RI No. 04 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak ;
  - b. Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  - c. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Bidang Pendidikan ;
  - d. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD ;
  - e. Perbup Padang Pariaman No. 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal ;
  - f. Perbup Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Padang Pariaman
  - g. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 800 /7488.c/ PAUD\_PNF /Disdikbud /2020 tentang Permohonan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan PAUD.

**MEMBERIKAN IZIN KEPADA :**

Nama Satuan PAUD : **TK PALAPA**  
Jenis Satuan PAUD : **Taman Kanak-kanak (TK)**  
Kepala Sekolah : **Rita Nurma Ningsih,S.Pd**  
Sekretaris : **Mellya Sartika,S.Pd**  
Bendahara : **Rusefrina Ria,S.Pd**  
Alamat : **Korong Palapa 2 Nagari Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai**  
Keunggulan Berbasis Keagamaan :  
1. Baca Surat Pendek  
2. Baca Al-Qur'an  
3. Baca Asmaul Husna  
4. Baca Ayat Kursi

Izin Perpanjangan Operasional Taman Kanak-kanak ( TK ) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai dari Tanggal 01 November 2020 s/d 31 Oktober 2023, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh dinas terkait, dan apabila dalam pelaksanaannya disalahgunakan maka surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dikeluarkan di : Pariaman  
Pada Tanggal : 30 Desember 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**RUDY REPENALDI RILIS, S.STP, MM**

Pembina Utama Muda, NIP. 19790402 199803 1 003